



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2017/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dasep als Yudi Bin Judin;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cilalay RT.009/003 Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol. SP.Kap/ 34/ XI/2018/tanggal 23 Nopember 2018 ;

Terdakwa Dasep als Yudi Bin Judin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN Cibinong sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tentang penetapan hari sidang ;
3. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
4. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-03/Bgr/01/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang sengaja member kesempatan, atau sarana atau keterangan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Bilah golok gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah gentong plastic warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup gentong yang dilapis plastic warna hitam serta di lilit lakban warna kuning.
- 1 (Satu) Buah sarung bantal warna biru motif bunga.
- 1 (Satu) Buah Bed cover warna biru bermotif.
- 1 (satu) pasang sandal merk Zandilac.
- 1 (satu) buah baju warna biru.
- 1 (satu) buah Cicin batu warna merah.
- 1 (Satu) Buah Tas Slempong merk Paviotti warna hitam.
- 1 (Satu) Unit HP Samsung warna putih.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BCA dengan Norek: 4141061075 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening CIMB Niaga dengan Norek: 2260100433115 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Mandiri Syariah dengan Norek: 7105916196 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI dengan Norek: 114501011290502 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku International Certificate of Vaccination or prophylaxis A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) BuahKartu E-Toll Card warna hitam.
- 1 (Satu) Buah ATM BRI warna hijau dengan nomor kartu 5221 8411 5179 4152.
- 1 (Satu) Buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 2522 7272.
- 1 (Satu) Buah ATM CIMB Niaga warna merah dengan nomor kartu 5576 9222 6029 1016.
- 1 (Satu) Buah ATM Mandiri Syariah warna hijau dengan nomor kartu 6034 9464 7702 8287.
- 1 (Satu) Buah NPWP A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM A A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM C A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah KTP dengan NIK 3172030810750010 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Gesper warna hitam
- 1 (Satu) Buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Diadora warna biru
- 1 (satu) potong Celana panjang warna cream merk CDL No. 32
- 1 (satu) buah Gesper warna Coklat.
- 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kaos oblong warna pink.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam warna putih.
- 1 (Satu) buah Celana dalam warna hitam list hijau.
- 1 (Satu) buah potongan swaeter bagian tangan warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan.
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Samsonite
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF125TR dengan No.Pol.: B-6367-GTJ A.n.BayuYuniarti Hendriyani.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam beserta Charger
- 1 (Satu) Unit Hardisk eksternal merk DELL warna hitam
- 1 (Satu) Unit Flash Disk merk Toshiba warna putih 8 GB.
- 1 (Satu) Lembar kontrak pinjaman BFI Finance.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R15 No. Pol : B- 4893-KIY warna biru atas nama Muhammad Nurhadi.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 No.Pol : B-4893-KIY warna biru No. Rangka : MH3RG4710JK068237, No. Mesin : G3J6E0121110 atas nama Muhammad Nurhadi Alamat Jl. Narogong Cantikraya D140No.3 Rt01/23 Pengasinan Bekasi.
- 1 (satu) Unit HP Nokia C3 warna hitam.
- (Satu) Unit Handphone Redmi Note 3 warna Silver.

Dipergunakan dalam perkara lain AN. Saksi SARI MURNI ASIH

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya mohon ;

1. Menyatakan Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pasal 340 KUHP.Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 181 KUHP;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 April 2019 menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-03/Bgr/01/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

BahwaTerdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN membantu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Minggu Tanggal 18Nopember 2018 sekira jam 01.30 Wib atausetidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



waktu pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Hari pada Sabtu Tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di RS Karya Medika Bekasi kemudian Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menceritakan bahwa Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dan menjual mobil korban yaitu Mobil Toyota Innova warna putih, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 01.30 terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO datang ke kontrakan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di JL. Swadaya Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setelah dikontrakan kemudian terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO mengangkat tong yang telah ditutup dengan lakban warna biru yang berisi mayat korban ke dalam mobil Toyota Innova warna putih setelah itu terdakwa berada di dalam mobil posisi duduk dibelakang sedangkan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO yang menyetir, setelah diperjalanan kemudian terdakwa mengatakan agar Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO segera menemukan tempat untuk membuang mayat tersebut karena tidak kuat dengan baunya, lalu sesampainya di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meminta agar Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dibuang di tempat sepi dan gelap tersebut lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menghentikan mobil lalu tong tersebut diturunkan melalui pintu bagasi lalu terdakwa menutup pintu bagasi lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian Tong

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ditemukan oleh pemulung NAR SARTIKA pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 06.30 Wib. Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO tersebut korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/451/Sk.B/XI/2018/IKF tanggal 18 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. Asri M Pralebda, SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada punggung, terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik leher, terpotongnya pembuluh nadi jantung, terpotongnya paru kiri akibat kekerasan tajam. Sebab Mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menyebabkan pendarahan, kekerasan pada dada memperburuk keadaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN membantu Sdr. MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Hari pada Sabtu Tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di RS Karya Medika Bekasi kemudian Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menceritakan bahwa Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dan menjual mobil korban yaitu Mobil Toyota Innova warna putih, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 01.30 terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO datang ke kontrakan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di JL. Swadaya Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setibanya dikontrakan kemudian terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO mengangkat tong yang telah ditutup dengan lakban warna biru yang berisi mayat korban ke dalam mobil Toyota Innova warna putih setelah itu terdakwa berada di dalam mobil posisi duduk dibelakang sedangkan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO yang menyetir, setelah diperjalanan kemudian terdakwa mengatakan agar Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO segera menemukan tempat untuk membuang mayat tersebut karena tidak kuat dengan baunya, lalu sesampainya di di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meminta agar Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dibuang di tempat sepi dan gelap tersebut lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menghentikan mobil lalu tong tersebut diturunkan melalui pintu bagasi lalu terdakwa menutup pintu bagasi lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ditemukan oleh pemulung NAR SARTIKA pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 06.30 Wib. Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO tersebut korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/451/Sk.B/XI/2018/IKF tanggal 18 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. Asri M Pralebda, SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada punggung, terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik leher, terpotongnya pembuluh nadi jantung, terpotongnya paru kiri akibat kekerasan tajam. Sebab Mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memotong pembuluh darah leher sehingga menyebabkan pendarahan, kekerasan pada dada memperburuk keadaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

BahwaTerdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN membantu Sdr. MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Hari pada Sabtu Tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di RS Karya Medika Bekasi kemudian Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menceritakan bahwa Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korbanABDULLAH FITHRI S.Ir. dan menjual mobil korban yaitu Mobil Toyota Innova warna putih, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 01.30 terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO datang ke kontrakan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di JL. Swadaya Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setibanya dikontrakan kemudian terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO mengangkat tong yang telah ditutup dengan lakban warna biru yang berisi mayat korban ke dalam mobil Toyota Innova warna putih setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



berada di dalam mobil posisi duduk dibelakang sedangkan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO yang menyetir, setelah diperjalanan kemudian terdakwa mengatakan agar Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO segera menemukan tempat untuk membuang mayat tersebut karena tidak kuat dengan baunya, lalu sesampainya di di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meminta agar Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dibuang di tempat sepi dan gelap tersebut lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menghentikan mobil lalu tong tersebut diturunkan melalui pintu bagasi lalu terdakwa menutup pintu bagasi lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ditemukan oleh pemulung NAR SARTIKA pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 06.30 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain dari pada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF WIBOWO SUHARTO dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 06.30 WIB saksi sedang piket di Polsek Klapanunggal, kemudian ada warga yang melapor bahwa ada mayat ditemukan di jalan kawasan industri kembang kuning, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Kapolsek Klapanunggal memerintahkan saksi bersama dengan rekan satu team dari Polsek Klapanunggal untuk mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut dan setelah tiba di lokasi benar ada mayat laki-laki yang dimasukkan kedalam tong;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan mayat tersebut adalah seorang pemulung bernama NAR SARTIKA;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



- Bahwa setelah melihat mayat tersebut, saksi bersama team langsung membawa mayat tersebut ke rumah sakit Polri kramat jati untuk dilakukan visum serta autopsi untuk mengetahui identitas mayat tersebut ;
- Bahwa setelah mayat tersebut kami bawa ke Rumah sakit Polri kramat jati dan terhadap mayat tersebut langsung dilakukan visum dan autopsi dan beberapa saat kemudian mayat tersebut diketahui identitasnya bernama Abdullah Fithri Setiawan;
- Bahwa setelah mengetahui identitas mayat tersebut, pihak Kepolisian langsung melaporkan keberadaan mayat tersebut kepihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi mayat didalam tong tersebut dimana kepala berada diposisi bawah dan kaki diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari pembunuhan tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui ada hubungan apa korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Tempat mayat tersebut ditemukan sekitar sepuluh meter dari jalan raya;
- Bahwa NAR SARTIKA menemukan mayat tersebut didalam tong karena NAR SARTIKA bekerja sebagai pemulung, pada saat NAR SARTIKA mau mengecek barang bekas didalam tong, ternyata NAR SARTIKA menemukan mayat didalam tong tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi M. ALI RAMDHANI dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi pembunuhan tersebut dari Polisi pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, selanjutnya saksi dan istri korban beserta kakak saksi langsung pergi kerumah sakit Polri keramatjati dan setelah melihat korban saksi memastikan bahwa korban tersebut adalah benar kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian kalau kakak saksi tersebut meninggal karena dibunuh;
- Bahwa tubuh korban mengalami luka sayatan di leher dan tusukun di dada dan punggung dan muka korban lebam bekas pukulan ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat mayat kakak saksi dirumah sakit Polri, saksi belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuh kakak saksi tersebut dua hari setelah kejadian, saksi mendapat kabar dari Polisi kalau pelaku pembunuh kakak saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar milik korban;
- Bahwa semasa hidupnya korban bekerja sebagai tenaga kontrak bidang devisi pengembangan usaha di TVRI dan pekerja lepas di TV Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban terakhir sekali meninggalkan rumahnya karena istri korban tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Korban tidak pernah cerita mengenai masalah apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi komunikasi dengan korban terakhir sekali sekitar sebulan yang lalu ada pertemuan keluarga;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **BAYU YUNIARTI HENDRIYANI** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi pembunuhan terhadap almarhum suami saksi pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam. 13:30 WIB dimana pada saat itu petugas Kepolisian dari Polsek Klapa Nunggal datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau suami saksi telah meninggal dunia dan sedang berada di Rumah Sakit Polri Keramatjati;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi bersama kakak ipar dan adik ipar saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat mayat suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kedalam kamar jenazah karena saksi tidak kuat, yang melihat mayat suami saksi ke kamar jenazah adik ipar saksi ;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan mayat suami saksi di dalam gentong di daerah Klapanunggal Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian, suami saksi meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian, yang membunuh suami saksi adalah Terdakwa, Nurhadi dan Sari Murni Asih;
- Bahwa saksi mengetahui Nurhadi dan Sari Murni Asih yang membunuh suami saksi dua hari setelah suami saksi meninggal dunia, saksi mendapat kabar dari Pihak Kepolisian kalau pembunuh suami saksi telah ditemukan;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kalinya dengan korban pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018, korban berangkat dari rumah untuk bekerja sekitar jam 7.30 WIB;
- Bahwa saksi terakhir sekali komunikasi dengan korban pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 8.40.WIB saksi masih menelepon korban;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman kantor korban bahwa pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 tersebut korban tidak sampai ke kantornya;
- Bahwa saksi tidak ada rencana untuk mencari korban karena korban sudah bisa pulang sekali dua atau tiga hari;
- Bahwa pada saat berangkat kerja, korban membawa mobil dan tas rangsel;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan saksi menjawab kalau barang bukti yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar barang-barang milik suami saksi yaitu korban;
- Bahwa semasa hidupnya, korban bekerja sebagai tenaga kontrak bidang devisi pengembangan usaha di TVRI dan pekerja lepas di TV Muhammadiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui kalau mayat yang ditemukan didalam tong tersebut adalah mayat suami saksi dari hasil sidik jari;
- Bahwa biasanya korban pasti komunikasi kepada saksi kalau korban tidak pulang kerumah, tetapi pada saat itu korban tidak ada komunikasi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi dan pada saat jumat malam saksi menelepon korban, Hpnya aktif tapi tidak diangkat, dan sabtu pagi aku hubungi lagi tetapi Hpnya sudah tidak aktif;

- Bahwa korban tidak pernah mengenalkan Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **NAR SARTIKA** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 WIB saksi sedang mencari barang-barang bekas, kemudian saksi melintas di jalan kawasan industri kembang kuning, Jalan Raya Narogong, kemudian saksi melihat 1 (satu) buah gentong warna biru yang ditutup plastik serta dilakban, saksi mengira gentong tersebut yang terjatuh dari mobil, sehingga tutup plastik gentong tersebut saksi buka dan setelah terbuka kaki korban langsung kelihatan kemudian saksi langsung teriak minta bantuan dari orang yang lewat dan banyak orang yang berhenti dan melihat mayat korban tersebut dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ;
- Bahwa saksi masih berada ditempat mayat tersebut ditemukan sampai petugas Kepolisian datang;
- Bahwa saksi setiap hari mencari barang-barang bekas pasti lewat dari jalan narogong tempat mayat tersebut ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gentong tersebut pada saat saksi lewat dari jalan narogong tersebut;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai pemulung;
- Bahwa saksi hanya sendirian pada saat menemukan gentong berisikan mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat yang ditemukan didalam gentong tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat mayat tersebut secara utuh, karena pada saat lakban gentong tersebut saksi buka, kaki mayat tersebut langsung kelihatan dan saksi langsung kaget dan berteriak minta tolong kepada orang-orang yang lewat di jalan raya;
- Bahwa gentong tersebut saksi temukan persisi dipinggir jalan raya Narogong;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



- Bahwa pada saat saksi membuka lakban gentong tersebut saksi tidak ada mencium bau apa-apa;
- Bahwa mayat tersebut belum kaku pada saat saya temukan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **FERI BAGUS ARDIANSYAH** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan lidik tentang pembunuhan Atas nama korban Abdul Fithri Setiawan yang ditemukan didalam gentong dipinggir jalan raya narogong;
- Bahwa saksi langsung melakukan lidik mengenai Pembunuhan korban Abdul Fithri Setiawan dan langsung mengarah kepada Terdakwa Muhammad Nurhadi dan pada tanggal 20 Nopember 2018 saksi menemui Terdakwa Muhammad Nurhadi di salah satu cucian motor didaerah Narogong Bantar gebang, Bekasi, pada saat itu saksi langsung mengajak Terdakwa Muhammad Nurhadi ngobrol dan Terdakwa Muhammad Nurhadi mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui tentang pembunuhan tersebut, setelah itu saksi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Nurhadi dan didalam tas tersebut saksi menemukan identitas korban dan pada saat itu Terdakwa Muhammad nurhadi langsung mengakuai perbuatannya dan saksi langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Nurhadi kekantor Polisi;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa Muhammad Nurhadi sedang mencuci motornya dicucian motor tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa Muhammad Nurhadi yang saksi temui di cucian motor tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi, Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : - 1 (Satu) Unit Handphone Redmi Note 3 warna Silver - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Samsonite- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF125TR dengan No.Pol.: B-6367-GTJ A.n. Bayu Yuniarti Hendriyani. - 1 (Satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam beserta Charger- 1 (Satu) Unit Hardisk eksternal merk DELL warna hitam- 1 (Satu) Unit Flash Disk merk Toshiba warna putih 8 GB. - 1 (Satu)

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Lembar kontrak pinjaman BFI Finance. - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R15 No. Pol : B- 4893-KIY warna biru atas nama Muhammad Nurhadi kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar milik korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif dari pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi tidak ada melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi dari Polda Metrojaya melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sari Murni Asih di rumah sakit didaerah bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sari Murni Asih dirumah sakit didaerah Bekasi karena Terdakwa Sari Murni Asih sedang berobat karena tangannya kena sayatan pisau pada saat Terdakwa Muhammad Nurhadi melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa dalam perkara pembunuhan ini;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa adalah rekan saksi yang lain setelah melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi BAMBANG dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tinggal dikontrakan tersebut sudah tujuh bulan;
- Bahwa selama tinggal dikontrakan tersebut Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih, akan tetapi Terdakwa Muhammad Nurhadi pernah bercerita kepada saksi kalau mereka aktif disalah satu ormas;
- Bahwa Kontrakan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih memang sering kedatangan tamu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan foto korban kepada saksi, kemudian saksi membenarkan kalau memang benar orang yang datang kekontrakan mencari Terdakwa adalah orang yang ada difoto tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban hanya sekali;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat itu korban datang kekontrakan mencari Terdakwa Sari Murni Asih, pada saat itu korban menunjukkan foto Terdakwa Sari Murni Asih kepada saksi, dan saksi menjawab kalau saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa saksi mengatakan kepada korban kalau saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merasa kurang enak kepada Terdakwa karena banyak yang datang kekontrakan mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang korban pakai pada saat datang kekontrakan mencari Terdakwa Sari Murni Asih;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **EDI** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tinggal dikontrakan tersebut sudah tujuh bulan;
- Bahwa selama tinggal dikontrakan tersebut Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih, akan tetapi Terdakwa Muhammad Nurhadi pernah bercerita kepada saya kalau mereka aktif disalah satu ormas;
- Bahwa kontrakan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih memang sering kedatangan tamu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan foto korban kepada saksi, kemudian saksi membenarkan kalau memang benar orang yang datang kekontrakan mencari Terdakwa adalah orang yang ada difoto tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban hanya sekali;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat itu korban datang kekontrakan mencari Terdakwa Sari Murni Asih, pada saat itu korban menunjukan foto Terdakwa Sari Murni Asih kepada saksi, dan saksi menjawab kalau saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa saksi mengatakan kepada korban kalau saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi merasa kurang enak kepada Terdakwa karena banyak yang datang kekontrakan mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang korban pakai pada saat datang kekontrakan mencari Terdakwa Sari Murni Asih;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **MUNASIK** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT 03/04 Kampung Bubulak, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri ;
- Bahwa selama menjadi ketua RT saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih adalah milik Laksmi Susyanti;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi agak jauh dengan kontrakan yang ditempati Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa para pemilik kontrakan dilingkungan saksi tidak pernah melaporkan orang-orang yang menempati kontrakannya;
- Bahwa saksi mengetahui kontrakan yang ditempati Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih, karena saksi pernah lewat dari kontrakan yang ditempati Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi LAKSMI SUSYANTI dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa yang tinggal dikontrakan tersebut hanya Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih;
- Bahwa Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tinggal dikontrakan tersebut sudah tujuh bulan;
- Bahwa selama tinggal dikontrakan tersebut Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tidak pernah membuat keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih, akan tetapi suami Terdakwa Nurhadi pernah bercerita kepada saksi kalau mereka aktif disalah satu ormas;
- Bahwa menurut cerita tetangga kontrakan Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih, memang Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih sering kedatangan tamu, akan tetapi tamu-tamu Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Sari Murni Asih tidak pernah mengganggu aktivitas tetangga kontrakannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan korban ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi MUHAMMAD NURHADI Als HADI Bin MURIYANTO dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak akhir Oktober 2018;
- Bahwa saksi kenal korban dari Twitter ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban lewat Twitter karena saksi dan Terdakwa memasang layanan pasutri untuk sex Three some kemudian korban tertarik dan langsung menghubungi kami;
- Bahwa saksi pertama sekali bertemu dengan korban pada minggu pertama bulan Nopember ;
- Bahwa benar, pada saat pertemuan pertama saksi, Terdakwa SARI MURNI dan korban langsung melakukan fantasi sex Tree some;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sari Murni biasanya dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) atau Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk layanan tree some tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban memberikan bayaran kepada kami sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sari Murni baru pertama sekali melakukan fantasi sex tree some dengan korban dan yang ke dua kalinya saya langsung membunuh korban;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak ada niat mau membunuh korban, rencananya saksi hanya mau merampas korban akan tetapi saksi berpikir sendiri kalau saksi merampas korban dan membiarkan dia hidup nanti saksi bisa dilaporkan, oleh karena itu saksi langsung membunuh korban;
- Bahwa saksi membunuh korban dengan menggunakan golok;
- Bahwa golok tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membunuh korban didalam rumah kontrakan yang saksi sewa;
- Bahwa setelah memastikan korban telah meninggal saksi meninggalkan mayatnya dirumah kontrakan dan saksi pergi mengantar istri saya yaitu Terdakwa Sari Murni kerumah sakit karena tangannya terkena sayatan golok yang saksi pakai untuk membunuh korban, kemudian saksi pulang sendirian kerumah kontrakan dan Terdakwa Sari Murni tinggal di rumah sakit diperjalanan saksi mampir ketoko perabotan dan disana saksi membeli gentong, gentong tersebut saksi bawa kerumah kontrakan, dan disana saksi membungkus mayat korban dengan plastik dan setelah terbungkus saksi memasukan mayat korban tersebut kedalam gentong, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Dasep Als Yudi dan saksi meminta tolong kepadanya untuk membantu saksi mengangkat barang, kemudian Terdakwa Dasep Als Yudi datang kerumah saksi dan disana saksi memberitahu kalau yang didalam gentong tersebut adalah mayat manusia dan saksi meminta tolong kepada Terdakwa Dasep Als Yudi untuk membantu membuang mayat tersebut, setelah itu saya dan Terdakwa Dasep Als Yudi langsung mengangkat gentong berisi mayat korban tersebut dan membuangnya dipinggir jalan kawasan industri Klapanunggal kabupaten Bogor;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti seperti, mobil, ATM, Tas kepada saksi, Terdakwa Sari Murni dan Terdakwa Dasep Als Yudi, kemudian saksi Terdakwa Sari Murni dan Terdakwa Dasep Als Yudi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah selesai membuang mayat korban tersebut, saksi memberikan uang kepada Terdakwa Dasep Als Yudi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dasep Als Yudi tidak ada mengetahui apa-apa tentang rencana pembunuhan tersebut, Terdakwa Dasep Als Yudi mengetahui kalau saya baru saja membunuh orang pada saat Terdakwa Dasep Als Yudi datang kerumah saya untuk membantu saya mengangkat barang;
- Bahwa Terdakwa Sari Murni tidak memiliki peran apa-apa dalam pembunuhan korban tersebut ,Terdakwa Sari Murni hanya diam saja;
- Bahwa saksi menebaskan golok kebagian leher korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Dasep Als Yudi membawa mayat korban ke daerah kawasan Industri klapanunggal kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil milik korban ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sari Murni melakukan layanan fantasi sex tree some sudah tiga tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada rencana mau membunuh korban, awalnya saksi hanya berencana mau merampok korban, setelah itu saksi berpikir kalau saksi membiarkan korban hidup nanti korban bisa melaporkan saksi, karena itu saksi langsung ada niat membunuh korban;
- Bahwa semua barang-barang milik korban seperti uang, mobil kartu ATM dan tas milik korban saksi ambil semua;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi SARI MURNI dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak akhir Oktober 2018;
- Bahwa saksi kenal korban dari Twitter ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban lewat Twitter karena saksi dan suami saksi yaitu Muhammad Nurhadi memasang layanan pasutri untuk sex Three some kemudian korban tertarik dan langsung menghubungi kami;
- Bahwa saksi pertama sekali bertemu dengan korban pada minggu pertama bulan Nopember ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat pertemuan pertama saksi, suami saya yaitu Terdakwa Muhammad Nurhadidan korban langsung melakukan fantasi sex Tree some;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi biasanya dibayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) atau Rp.400.000,-(empat ratus ribu) untuk layanan tree some tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban memberikan bayaran kepada kami sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi baru pertama sekali melakukan fantasi sex tree some dengan korban dan yang ke dua kalinya Terdakwa Muhammad Nurhadi langsung membunuh korban;
- Bahwa awalnya suami saksi yaitu Terdakwa Muhammad Nurhadi tidak ada niat mau membunuh korban, rencananya suami saksi hanya mau merampas korban akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa suami saksi langsung membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi membunuh korban dengan menggunakan golok;
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Nurhadi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi membunuh korban didalam rumah kontrakan yang kami sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa Muhammad Nurhadi membawa mayat korban tersebut karena setelah memastikan korban telah meninggal saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi meninggalkan mayat korban dirumah kontrakan dan Terdakwa Muhammad Nurhadi mengantar saksi kerumah sakit karena tangan saksi terkena sayatan golok yang dipakai Terdakwa Muhammad Nurhadi untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa Muhammad Nurhadi pulang sendirian kerumah kontrakan dan saksi tinggal di rumah sakit ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti seperti, mobil, ATM, Tas kepada saksi, Terdakwa Muhammad Nurhadidan Terdakwa Dasep Als Yudi, kemudian saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Dasep Als Yudi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki peran apa-apa dalam pembunuhan korban tersebut, saksi hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi menebaskan golok ke bagian leher korban;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nurhadi dan Terdakwa Dasep Als Yudi membawa mayat korban ke daerah kawasan Industri klapanunggal kabupaten Bogor dengan menggunakan mobil milik korban ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi melakukan layanan fantasi sex tree some sudah tiga tahun;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa Muhammad Nurhadi tidak ada rencana mau membunuh korban, awalnya Terdakwa Muhammad Nurhadi hanya berencana mau merampok korban, tidak tahu kenapa Terdakwa Muhammad Nurhadi langsung ada niat membunuh korban;
- Bahwa semua barang-barang milik korban seperti uang, mobil kartu ATM dan tas milik korban kami ambil semua;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DASEP ALS YUDI Bin JUDIN**:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sari Murni Asih dan Muhammad Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa kenal Sari Murni Asih dan Muhammad Nurhadi hanya sebatas teman, Terdakwa sudah berteman lama dengan Muhammad Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Nurhadi, awalnya Terdakwa hanya diminta tolong oleh Muhammad Nurhadi untuk membantunya untuk mengangkat barang, setelah Terdakwa tiba di rumah kontrakannya ternyata barang yang dimaksud oleh Muhammad Nurhadi tersebut adalah mayat korban;
- Bahwa awalnya Muhammad Nurhadi tidak memberitahu kepada Terdakwa kalau yang mau diangkat tersebut adalah mayat manusia

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di rumah kontrakannya baru Muhammad Nurhadi cerita kalau yang didalam gentong tersebut adalah mayat manusia ;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut karena selama ini Muhammad Nurhadi baik kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa membantu Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh Muhammad Nurhadi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan maupun pembunuhan, baik sendiri maupun bersama dengan Muhammad Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut di daerah kawasan industri Klapanunggal, kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diancam oleh Muhammad Nurhadi pada saat Muhammad Nurhadi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantunya membuang mayat korban tersebut;

Menimbang Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa / penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah golok gagang warna kuning.
- 1 (satu) pasang sandal merk Zandilac.
- 1 (satu) buah baju warna biru.
- 1 (satu) buah Cicin batu warna merah.
- 1 (Satu) Buah Tas Slemang merk Paviotti warna hitam.
- 1 (Satu) Unit HP Samsung warna putih.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BCA dengan Norek: 4141061075 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening CIMB Niaga dengan Norek: 2260100433115 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Mandiri Syariah dengan No rek: 7105916196 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI dengan No rek: 114501011290502 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku International Certificate of Vaccination or prophylaxis A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Kartu E-Toll Card warna hitam.
- 1 (Satu) Buah ATM BRI warna hijau dengan nomor kartu 5221 8411 5179 4152.
- 1 (Satu) Buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 2522 7272.
- 1 (Satu) Buah ATM CIMB Niaga warna merah dengan nomor kartu 5576 9222 6029 1016.
- 1 (Satu) Buah ATM Mandiri Syariah warna hijau dengan nomor kartu 6034 9464 7702 8287.
- 1 (Satu) Buah NPWP A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM A A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM C A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah KTP dengan NIK 3172030810750010 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Gesper warna hitam
- 1 (Satu) Buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 No.Pol : B-4893-KIY warna biru No. Rangka : MH3RG4710JK068237, No. Mesin : G3J6E0121110 atasnama Muhammad Nurhadi Alamat Jl. Narogong Cantik raya D140No.3 Rt01/23 Pengasinan Bekasi.
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Diadora warna biru
- 1 (satu) potong Celana panjang warna cream merk CDL No. 32
- 1 (satu) buah Gesper warna Coklat.
- 1 (Satu) Buah sarung bantal warna biru motif bunga.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Bed cover warna biru bermotif.
- 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kaos oblong warna pink.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam warna putih.
- 1 (Satu) buah Celana dalam warna hitam list hijau.
- 1 (Satu) buah potongan swaeter bagian tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah gentong plastic warna biru.
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah handuk warna merah.
- 1 (satu) buah tutup gentong yang dilapis plastic warna hitam serta di lilit lakban warna kuning.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atasnama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan.
- 1 (satu) Unit HP Nokia C3 warna hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi Note 3 warna Silver
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Samsonite
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF125TR dengan No.Pol.: B-6367-GTJ A.n. Bayu Yuniarti Hendriyani.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam beserta Charger
- 1 (Satu) Unit Hardisk eksternal merk DELL warna hitam
- 1 (Satu) Unit Flash Disk merk Toshiba warna putih 8 GB.
- 1 (Satu) Lembar kontrak pinjaman BFI Finance.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R15 No. Pol : B- 4893-KIY warna biru atas nama Muhammad Nurhadi.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta – fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sari Murni Asih dan Muhammad Nurhadi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal Sari Murni Asih dan Muhammad Nurhadi hanya sebatas teman;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berteman lama dengan Muhammad Nurhadi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Nurhadi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya diminta tolong oleh Muhammad Nurhadi untuk membantunya untuk mengangkat barang, setelah Terdakwa tiba dirumah kontrakannya ternyata barang yang dimaksud oleh Muhammad Nurhadi tersebut adalah mayat korban;
- Bahwa benar awalnya Muhammad Nurhadi tidak memberitahu kepada Terdakwa kalau yang mau diangkat tersebut adalah mayat manusia setelah tiba dirumah kontrakannya baru Muhammad Nurhadi cerita kalau yang didalam gentong tersebut adalah mayat manusia ;
- Bahwa benar Terdakwa mau membantu Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut karena selama ini Muhammad Nurhadi baik kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membantu Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut, Muhammad Nurhadi member uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa dan Muhammad Nurhadi membuang mayat korban tersebut di daerah kawasan industri Klapanunggal, kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada diancam oleh Muhammad Nurhadi pada saat Muhammad Nurhadi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantunya membuang mayat korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP, Subsidaire : Pasal 338 KUHP jo pasal 56Ke-2 KUHP Atau Kedua 181 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam memilih Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta di persidangan apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, di mana jika Dakwaan Kesatu yang akan dibuktikan, maka akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan lebih subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu, di mana Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telah didakwa dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan ancaman pidana ditujukan terhadap orang, dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Setiap Orang', kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa DASEP ALS YUDI BIN JUDIN sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan sempurna akalnya.

Menimbang, bahwa di persidangan DASEP ALS YUDI BIN JUDIN telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DASEP ALS YUDI BIN JUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa DASEP ALS YUDI BIN JUDIN yang selanjutnya apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana akan dipertimbangkan dalam uraian unsure selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzet*) berada di depan dan berkaitan dengan unsur-unsur lainnya, maka lain-lain unsur yang diletakkan atau ditempatkan di belakang unsur dengan sengaja (*opzet*) ini diliputi olehnya (Vide. Prof, Satochid Kertanegara, Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal. 276) ;



Menimbang, bahwa sesuai doktrin Hukum Pidana Modern, adanya jenis dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dari Doktrin tersebut majelis akan mempertimbangkan kesengajaan dalam perkara aquo sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”. Mr. M.H. Tirta amidjaja mengatakan direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur,yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang



cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga doktrin sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsure ini telah terpenuhi atau tidak berdasarkan fakta terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Tempus dan Locus Delictie pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Terdakwa adalah Terdakwa DASEP Alias YUDI Bin JUDIN membantu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah).
- Pada awalnya pada Hari pada Sabtu Tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di RS Karya Medika Bekasi kemudian Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menceritakan bahwa Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dan menjual mobil korban yaitu Mobil Toyota Innova warna putih, kemudian pada hari Sabtu sekira jam 01.30 terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin



MURIYANTO datang ke kontrakan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di JL. Swadaya Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setibanya dikontrakan kemudian terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO mengangkat tong yang telah ditutup dengan lakban warna biru yang berisi mayat korban ke dalam mobil Toyota Innova warna putih setelah itu terdakwa berada di dalam mobil posisi duduk dibelakang sedangkan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO yang menyetir, setelah diperjalanan kemudian terdakwa mengatakan agar Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO segera menemukan tempat untuk membuang mayat tersebut karena tidak kuat dengan baunya, lalu sesampainya di di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meminta agar Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dibuang di tempat sepi dan gelap tersebut lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menghentikan mobil lalu tong tersebut diturunkan melalui pintu bagasi lalu terdakwa menutup pintu bagasi lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ditemukan oleh pemulung NAR SARTIKA pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 06.30 Wib. Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO tersebut korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/451/Sk.B/XI/2018/IKF tanggal 18 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. Asri M Pralelda, SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada punggung, terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik leher, terpotongnya pembuluh nadi jantung, terpotongnya paru kiri akibat kekerasan tajam. Sebab Mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menyebabkan pendarahan, kekerasan pada dada memperburuk keadaan ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian mereka yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana atau keterangan telah terlihat dari adanya perbuatan terdakwa yaitu yang termuat dalam fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada awalnya pada Hari pada Sabtu Tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 17.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk mengajak bertemu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di RS Karya Medika Bekasi kemudian Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menceritakan bahwa Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dan menjual mobil korban yaitu Mobil Toyota Innova warna putih ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira jam 01.30 terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO datang ke kontrakan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO di JL. Swadaya Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa setibanya dikontrakan kemudian terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO mengangkat tong yang telah ditutup dengan lakban warna biru yang berisi mayat korban ke dalam mobil Toyota Innova warna putih setelah itu terdakwa berada di dalam mobil posisi duduk dibelakang sedangkan



Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO yang menyetir ;

- Bahwa setelah diperjalanan kemudian terdakwa mengatakan agar Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO segera menemukan tempat untuk membuang mayat tersebut karena tidak kuat dengan baunya, lalu sesampainya di di kawasan Industri Kembang Kuning RT.10/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. dibuang di tempat sepi dan gelap tersebut lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO menghentikan mobil lalu tong tersebut diturunkan melalui pintu bagasi lalu terdakwa menutup pintu bagasi lalu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama terdakwa melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa kemudian Tong yang berisi mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ditemukan oleh pemulung NAR SARTIKA pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 06.30 Wib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO tersebut korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/451/Sk.B/XI/2018/IKF tanggal 18 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. Asri M Pralebda, SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada punggung, terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik leher, terpotongnya pembuluh nadi jantung, terpotongnya paru kiri akibat kekerasan tajam. Sebab Mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menyebabkan pendarahan, kekerasan pada dada memperburuk keadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam unsur ini yang ada pada diri terdakwa



adalah kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), di mana terdakwa menyadari kemungkinan Terdakwa telah membantu Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO untuk melakukan pembunuhan berencana, di mana Terdakwa telah mengetahui berdasarkan cerita Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO telah membunuh korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. pada tanggal 16 Nopember 2018 dan meminta bantuan terdakwa untuk membuang mayat korban ABDULLAH FITHRI S.Ir. ;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak mengikuti permohonan bantuan Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mungkin saja mengetahui bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan yang direncanakan oleh Sdr.MUHAMMAD NURHADI Alias HADI Bin MURIYANTO bersama istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Atau Sarana Atau Keterangan*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana semua unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya, dan Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis



Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) KUHP menyatakan “Bila kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun” ;

Menimbang, bahwa karena *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka ancaman pidana bagi terdakwa adalah paling lama 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang pidananya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 21 UU No.8 tahun 1981 dan dikhawatirkan terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah golok gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah gentong plastic warna biru.
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah handuk warna merah.
- 1 (satu) buah tutup gentong yang dilapis plastic warna hitam serta di lilit lakban warna kuning.
- 1 (Satu) Buah sarung bantal warna biru motif bunga.
- 1 (Satu) Buah Bed cover warna biru bermotif.
- 1 (satu) pasang sandal merk Zandilac.
- 1 (satu) buah baju warna biru.
- 1 (satu) buah Cicin batu warna merah.
- 1 (Satu) Buah Tas Slem pang merk Paviotti warna hitam.
- 1 (Satu) Unit HP Samsung warna putih.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BCA dengan Norek: 4141061075 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening CIMB Niaga dengan Norek: 2260100433115 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Mandiri Syariah dengan Norek: 7105916196 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI dengan Norek: 114501011290502 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku International Certificate of Vaccination or prophylaxis A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah Kartu E-Toll Card warna hitam.
- 1 (Satu) Buah ATM BRI warna hijau dengan nomor kartu 5221 8411 5179 4152.
- 1 (Satu) Buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 2522 7272.
- 1 (Satu) Buah ATM CIMB Niaga warna merah dengan nomor kartu 5576 9222 6029 1016.
- 1 (Satu) Buah ATM Mandiri Syariah warna hijau dengan nomor kartu 6034 9464 7702 8287.
- 1 (Satu) Buah NPWP A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM A A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM C A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah KTP dengan NIK 3172030810750010 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Gesper warna hitam
- 1 (Satu) Buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Diadora warna biru
- 1 (satu) potong Celana panjang warna cream merk CDL No. 32
- 1 (satu) buah Gesper warna Coklat.
- 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kaos oblong warna pink.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam warna putih.
- 1 (Satu) buah Celana dalam warna hitam list hijau.
- 1 (Satu) buah potongan swaeter bagian tangan warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Samsonite
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF125TR dengan No.Pol.: B-6367-GTJ A.n. Bayu Yuniarti Hendriyani.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam beserta Charger
- 1 (Satu) Unit Hardisk eksternal merk DELL warna hitam
- 1 (Satu) Unit Flash Disk merk Toshiba warna putih 8 GB.
- 1 (Satu) Lembar kontrak pinjaman BFI Finance.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R15 No. Pol : B- 4893-KIY warna biru atas nama Muhammad Nurhadi.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 No.Pol : B-4893-KIY warna biru No. Rangka : MH3RG4710JK068237, No. Mesin : G3J6E0121110 atas nama Muhammad Nurhadi Alamat Jl. Narogong Cantik raya D140No.3 Rt01/23 Pengasinan Bekasi.
- 1 (satu) Unit HP Nokia C3 warna hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi Note 3 warna Silver.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 56 Ke-2 KUHP, Pasal 197 UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dasep als Yudi Bin Judin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah golok gagang warna kuning.
 - 1 (satu) buah gentong plastic warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah.
 - 1 (satu) buah tutup gentong yang dilapis plastic warna hitam serta di lilit lakban warna kuning.
 - 1 (Satu) Buah sarung bantal warna biru motif bunga.
 - 1 (Satu) Buah Bed cover warna biru bermotif.
 - 1 (satu) pasang sandal merk Zandilac.
 - 1 (satu) buah baju warna biru.
 - 1 (satu) buah Cicin batu warna merah.
 - 1 (Satu) Buah Tas Slem pang merk Paviotti warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit HP Samsung warna putih.
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening BCA dengan Norek: 4141061075 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening CIMB Niaga dengan Norek: 2260100433115 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening Mandiri Syariah dengan Norek: 7105916196 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
 - 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI dengan Norek: 114501011290502 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
 - 1 (Satu) Buah Buku International Certificate of Vaccination or prophylaxis A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
 - 1 (Satu) Buah Kartu E-Toll Card warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah ATM BRI warna hijau dengan nomor kartu 5221 8411 5179 4152.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



- 1 (Satu) Buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 2522 7272.
- 1 (Satu) Buah ATM CIMB Niaga warna merah dengan nomor kartu 5576 9222 6029 1016.
- 1 (Satu) Buah ATM Mandiri Syariah warna hijau dengan nomor kartu 6034 9464 7702 8287.
- 1 (Satu) Buah NPWP A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM A A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah SIM C A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- 1 (Satu) Buah KTP dengan NIK 3172030810750010 A.n. ABDULLAH FITHRI SETIAWAN.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Gesper warna hitam
- 1 (Satu) Buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Diadora warna biru
- 1 (satu) potong Celana panjang warna cream merk CDL No. 32
- 1 (satu) buah Gesper warna Coklat.
- 1 (Satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kaos oblong warna pink.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam warna putih.
- 1 (Satu) buah Celana dalam warna hitam list hijau.
- 1 (Satu) buah potongan swaeter bagian tangan warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : B-1906-SZI warna Putih No. Rangka : MHFXW42G6C2223462, No. SIN : 1TR7306916 atas nama PT. SKY ENERGY INDONESIA Alamat Jl. RS Fatmawati No. 39 KBY Baru Jakarta Selatan.
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Samsonite
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF125TR dengan No.Pol.: B-6367-GTJ A.n. Bayu Yuniarti Hendriyani.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam beserta Charger
- 1 (Satu) Unit Hardisk eksternal merk DELL warna hitam

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Flash Disk merk Toshiba warna putih 8 GB.
- 1 (Satu) Lembar kontrak pinjaman BFI Finance.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha R15 No. Pol : B- 4893-KIY warna biru atas nama Muhammad Nurhadi.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 No.Pol : B-4893-KIY warna biru No. Rangka : MH3RG4710JK068237, No. Mesin : G3J6E0121110 atas nama Muhammad Nurhadi Alamat Jl. Narogong Cantik raya D140No.3 Rt01/23 Pengasinan Bekasi.
- 1 (satu) Unit HP Nokia C3 warna hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi Note 3 warna Silver.

Dipergunakan dalam perkara lain AN. Saksi SARI MURNI ASIH

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh **Ben Ronald P Situmorang,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini,S.H.,M.H** dan **Andri Falahandika. A. S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **ROOY SARAGIH, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh: **ANITA DIAN WARDHANI,S.H.,M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapanTerdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H

Ben R.P Situmorang,S.H.,M.H

Andri Falahandika. A. S.H.,M.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Form.01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)